

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI KORBAN PENIPUAN BISNIS FIKTIF DI SOCIAL MEDIA

Kajian Teori Tentang Viktimologi

1. Definisi Viktimologi

Dari bahasa Latin yaitu *victimma*, yang berarti korban dan *Logo*, artinya pengetahuan. Secara terminologi, viktimologi berarti studi yang memahami korban, penyebab korban dan Konsekuensi menjadi korban masalah manusia Realitas Sosial.

Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan.(Mustofa, 2017, pp. 1–3) yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyangkut statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi. Viktimologi awalnya berfokus pada penelitian Korban Kejahatan (Victimology Khusus). Hal ini karena Ketidakpuasan dengan beberapa kriminolog Kejahatan dengan menitikberatkan pada sudut pandang pelaku. Mempelajari Sudut pandang korban kejahatan tentu tidak akan berceraai Pelajari tentang kejahatan itu sendiri. Ini sesuai dengan Prediksi dan rekomendasi di beberapa Sidang Umum PBB terkait pencegahan kejahatan dan cara

mengatasinya pelaku kejahatan. kejahatan dari waktu ke waktu Bukan hanya kejahatan biasa atau diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),(RAHMAN, 2018) tetapi juga Suatu kejahatan di luar hukum pidana atau disebut juga dengan kejahatan tidak beraturan. Cakupan otomatis dari materi khusus yang sedang ditinjau Viktimologi adalah korban kejahatan tradisional dan korban Kejahatan yang tidak biasa.(Mustofa, 2017, p. 3) Penderitaan yang dialami korban sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan kriminalisasi juga tampak dari pendapat Sudarto yang dikutip dalam buku G.Widiartana yang berjudul Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan.

2. Prinsip Viktimologi

Pengembangan dan manfaat viktimologi adalah selaras dengan tata kehidupan masyarakat, yang mana viktimologi dapat dirumuskan sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibatakibat penimbulan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial. Yang dimaksud disini dengan korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta dan pemerintah.Dilihat dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), masalah kepentingan korban tindak pidana merupakan bagian daripersoalan hak asasi manusia pada.Umumnya. Prinsip Universalsebagaimana termuat dalam The Universal Déclaration of Human Right (10Desember 1948) dan The International Covenant on Civil and Political Rights (16 Desember 1966) mengakui bahwa semua orang adalah sama

terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perlakuan atau sikap diskriminasi apapun. Setiap tindakan pelanggaran hak-hak asasi yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

Prinsip-prinsip di atas sangat berharga Mendukung aspek viktimologi, dan dapat menjadi landasan yang kokoh Membuat undang-undang untuk kepentingan korban kejahatan di kemudian hari Ketika mengembangkan pengaturan peraturan untuk setiap negara, Hak Korban Perlakuan Melanggar Hukum.Sementara itu ada pandangan.(Bintara Sura Priambada, 2014, pp. 2–5) bahwa Gambaran tentang dasar alasan negara memberikan kompensasi pada prinsipnya bertolak pada:

- a. Kewajiban negara melindungi warga negaranya;
- b. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku tindak pidana memberi ganti rugi yang cukup;
- c. Sosiologi hukum berpandangan bahwa tindak pidana yang timbul
- d. adalah andil kesalahan masyarakat atau tindak pidana sebagai anak kandung masyarakat

Pada hakikatnya Viktimologi memiliki Beberapa prinsip yang bias dijadikan sebagai dasar untuk meninjau viktimologi itu sendiri,yaitu,(Bintara Sura Priambada, 2014, pp. 6–8)Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.Viktimologi memberikan sumbangan

dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain. c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri. d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan riminal dan rekasi pengadilan terhadap perilaku Kriminal.(Bintara Sura Priambada, 2014, pp. 11–14)

Dalam Prinsipnya ada pemikiran mengenai prinsip dari viktimologi itu sendiri ialah ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan untuk memahami viktimisasi maupun dari kejahatan itu sendiri yaitu pelaku, korban, polisi (penegak hukum) dan proses control social dari system itu sendiri.

3. Tujuan Viktimologi dalam penipuan bisnis fiktif

Viktimologi memiliki peran dan tujuan dalam proses terjadinya korban dan tindak pidana khususnya yaitu korban dengan kasus penipuan bisnis fiktif atau yang biasa disebut sebagai investasi illegal. Kedudukan viktimologi maka jelas menjadi ilmu yang mandiri baik dalam arti sempit, luas atau baru. Tujuan viktimologi yaitu” 1. To analize the manifold aspect

of the victim;s problem 2. To explain the causes for victimization 3. To develop a system of measure for reducing human suffering.(Nawir, 2014, pp. 35–38)

Dengan memberikan gambaran tentang terjadinya viktimisasi, termasuk diantaranya terjadinya kejahatan dan akibat-akibatnya pada korban, viktimologi akan dapat memperluas cakrawalapandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut orang akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku, baik fisik, psikis maupun sosial ekonomi dan budayanya. Secara garis besar kita memahami bahwa viktimologi memiliki tujuan untuk mencari dan mengetahui bagaimana proses viktimisasi yang dilakukan dan pada akhirnya akan timbul korban dan tindak pidananya tersebut, maka akan ada korelasi dalam hal tersebut. Kajian Viktimologi terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal pidana dan ppidanaan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Selama ini penegakan hukum pidana dipertimbangkan dari sudut pelaku mendominasi, maka kajian viktimologi sebagai applied science akan membuat pidana dan ppidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan. Bagi korban viktimologi sangat bermanfaat.(Kleden, 2019a, pp. 3–5)

Berbicara mengenai tujuan dan manfaat maka akan timbul berbagai langkah mengenai tujuan dan manfaat dari viktimologi itu sendiri.(Kleden, 2019a, pp. 10–12)

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.

b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasannya ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam ekisistensi suatu viktimisasi.

c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka, terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. (S, 2014, pp. 67–70)

Tujuan viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum; b. Manfaat yang

berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana; c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.(Amrullah, 2016, p. 15)

Jika dikaitkan dengan penipuan bisnis fiktif atau yang biasa kita sebut sebagai investasi illegal maka kita bias memahami bahwa pada dasarnya viktimologi memiliki peran yang cukup besar untuk mempelajari dan meninjau mengenai bisnis fiktif itu sendiri. Karena pada dasarnya bukan hanya pelaku saja yang harus mendapatkan perhatian namun korban disini juga harus kita lihat bagaimana proses itu bias terjadi dan menjadikan sebuah gambaran kedepannya bahwa investasi illegal merupakan kejahatan yang sangat beresiko. Dalam penelitian viktimologi, peran korban dalam kejahatan, hubungan Korban kejahatan, hubungan antara korban dan pelaku, peran Korban, Kerugian, atau Penderitaan dalam Sistem Peradilan Pidana apa yang dialami korban, yang memerlukan perlindungan dan tindakan perbaikan Berusaha untuk meneliti korban dan hal-hal lain yang berkaitan dengan korban secara menyeluruh Lengkap dan komprehensif.(Amrullah, 2016, pp. 18–22)

Secara garis besar bahwa ada 3 tujuan dari viktimologi tersebut khususnya dalam upaya penanggulangan Bisnis fiktif ialah :(Amrullah,

2016, pp. 15–17)

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan system tindakan guna mengurangi penderitaan manusia
Semua masyarakat dan terutama para aparat penegak hukum hal ini disebabkan karena
 1. melalui studi victimologi akan memberikan pemahaman kepada setiap individu mengenai hak dan kewajibannya dalam rangka mengantisipasi berbagai bahaya yang mengancamnya; 2. victimologi memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah viktimisasi tidak langsung, dampak social polusi industri, viktimisasi ekonomi, politik dan penyalahgunaan kewenangan. (Mustofa, 2017, pp. 12–15)
 3. victimologi memberikan dasar pemikiran dalam penyelesaian viktimisasi criminal atau factor victimogen dalam sistem peradilan pidana.

4. Jenis – Jenis Viktimologi

Macam-macam tipologi korban Menurut M.E. Wolfgang:

tipologi korban meliputi:

- a). Viktimisasi Primer
- b). Viktimisasi Sekunder
- c). Viktimisasi Tersier
- d). Viktimisasi Mutual
- e). Tidak ada Viktimisasi

- 2). Berdasarkan peran E.A. Fattah (1967) merumuskan tipologi berdasarkan peran korban: a). Korban tidak ikut berpartisipasi
- b). Korban berperan secara tidak langsung
- c). Korban sebagai provokator
- d). Korban terlibat dalam kejahatan
- e). Korban dianggap sebagai sasaran yang keliru
- 3). Selain itu, B. Mendelsohn merumuskan tipologi berdasarkan tingkat kesalahan korban: a). Korban yang benar-benar tidak bersalah
- b). Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
- c). Kesalahan korban sama dengan pelaku
- d). Korban lebih bersalah dari pelaku
- e). Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah
- f). Korban imajinatif

1. Unrelated Victims

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutnya semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat. (Mulyana, n.d., p. 10)

2. Provocative Victims

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban

merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai affair dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

3. Participating Victims

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. (Mulyana, n.d., p. 10)

4. Biologically Weak Victims

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

5. Socially Weak Victims

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

6. Self Victimized Victims

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini

menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh : pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggungjawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

7. Political Victims

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teori Viktimologi

Teori viktimologi ada beberapa jenis teori dan salah satu teorinya ialah teori posmodern yang kini paling tersohor adalah restorative justice, sebagai mekanisme penyelesaian konflik non formal di luar sistem peradilan formal (perdata dan pidana Barat) yang bertujuan memulihkan hubungan pihak-pihak yang berkonflik seperti keadaan sebelum berkonflik, pada dasarnya digali dari praktik adat yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Timur

Konsep ini diperkenalkan oleh John Braithwaite, yang mengambil ide-ide teoritis dari penelitiannya tentang praktik adat orang Maori di Selandia Baru. Konsep restorative justice sebenarnya merupakan pengakuan terhadap filosofi pendekatan ketimuran bahwa dalam menyelesaikan setiap konflik, selalu berusaha untuk mengembalikan hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik ke situasi sebelum konflik terjadi. Viktimologi posmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Viktimologi posmodern juga mempromosikan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya viktimisasi kriminal. Salah satu sumbangan penting dari kriminologi posmodern bagi viktimologi adalah

pemikiran rakis. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran posmodern, dalam menyingkapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan local. Untuk memahami konsep restorative justice secara benar, perlu menempatkan konsep tersebut dalam kerangka pemikiran posmodern yang menuntut dilakukannya penulisan ulang pemikiran (hukum) yang sedang berlaku. Selama ini secara taken for granted hukum maupun ilmu hukum yang sedang diberlakukan di Indonesia dianggap sebagai tata kaedah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sesungguhnya anggapan semacam itu tidak sepenuhnya benar, sebab terdapat teori besar yang sering dikemukakan para ahli bahwa hukum yang baik harus berasal dari nilai-nilai, dibuat oleh, dan diberlakukan untuk, masyarakat yang bersangkutan. Nah hukum dan sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia adalah warisan Belanda atau bangsa Barat yang sudah tentu dibuat dengan cita rasa bangsa Barat. Sebagai produk bangsa Barat, hukum yang berlaku sekarang ini belum tentu cocok untuk diterapkan bagi bangsa Indonesia. (Mustofa, 2017, pp. 12–15)

Viktimologi posmodern tidak hanya membicarakan korban kejahatan setelah terjadinya kejahatan. Viktimologi posmodern juga mempromosikan langkah-langkah pencegahan bagi terjadinya viktimisasi kriminal. Salah satu sumbangan penting dari kriminologi posmodern bagi viktimologi adalah pemikiran realis. Lowman dan MacLean (1992) dalam pengantar tentang kebangkitan kriminologi realis mengatakan, pemikiran ini terutama melakukan otokritik terhadap kriminologi kritis karena:

- Berdasarkan pengalaman empiris tidak memberi manfaat bagi masyarakat.
- Kriminologi kritis terjebak dalam

retorika politik atau melakukan politisasi kejahatan. • Dalam kriminologi kritis kejahatan secara sempit hanya diartikan sebagai akibat dari definisi penguasa. Berdasarkan penelitian-penelitian terhadap korban kejahatan, ditemukan terdapat kelompok-kelompok anggota masyarakat yang sungguh-sungguh (real) menjadi korban kejahatan konvensional. Dengan demikian, berdasarkan pemikiran posmodern, dalam menyikapi korban kejahatan yang merupakan wilayah keilmuan viktimologi, harus bertumpu pada kebenaran lokal atau kearifan lokal.

Teori-teori viktimologi kontemporer (Kleden, 2019a, pp. 12–15) :

- Situated Transaction Model (Luckenbill, 1977)

Dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang fatal.

- Treefold Model (Benjamin & Master)

Kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori: precipitating factors, attracting factors, predisposing (atau sociodemographic) factors

- Routine Activities Theory (Cohen & Felson, 1979)

Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni: target yang tepat pelaku yang termotivasi dan ketiadaan pengamanan.

Melihat bahwa viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif. Negara, pemerintah dan aparat-aparatnya, juga dapat menciptakan aneka viktimisasi (baik fisik ataupun non-fisik) terhadap rakyatnya.

B. Kajian Korban Dalam Penipuan Bisnis Fiktif

1. Pengertian Korban

Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.¹⁷ Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah (Magistri, 2020, pp. 15–20) :

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh

pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi. Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut (Magistri, 2020, p. 30)

Korban kejahatan dalam hal ini bisa berupa korban dari tindakan persekusi, karena tindakan persekusi yang merupakan reaksi masyarakat adalah hal yang tidak dibenarkan dan merupakan suatu kejahatan yang kajiannya ada di special victimology. Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban. Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa victim adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Di

sini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.¹⁰ Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat- akibatnya dalam rangka menciptakan.(S, 2014, pp. 68–70)

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orangtua yang kehilangan anaknya, dan lainya.(S, 2014, pp. 40–45)

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/ terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materiil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup.

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya).
- c. Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban

meninggal dunia karena tindakan tersebut.

d. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.

e. Mendapat hak miliknya Kembali (Mulyana, n.d., pp. 45–55)

2. Peranan Korban Dalam Penipuan Bisnis Fiktif.

Berkaitan dengan peranan korban, hasil interview dengan Informan penelitian dari unsur hakim di Pengadilan Negeri Banyumas dan jaksa Kejaksaan Negeri Banyumas, mengungkapkan bahwa jenis-jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena adanya peranan korban di Banyumas, antara lain:

a. Tindak pidana kesusilaan terhadap anak (pencabulan/perkosaan/kekerasan seksual);

b. Human trafficking;

c. Penganiayaan;

d. Pencurian;

e. Pembunuhan. Artinya bahwa dari sekian banyak jenis kejahatan yang terjadi di Banyumas terdapat 5 (lima) jenis kejahatan yang berpotensi terjadi karena kesalahan korban. Namun demikian, dalam mengkaji korban setidaknya perlu berpijak dari perspektif Viktimologi. Secara terminologis Viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. 6 Korban dalam konsep keilmuan (victimological), termasuk di dalamnya antara lain: korban akibat kejahatan (victim of crime); korban kecelakaan (victim of accident); korban bencana alam (victim of natural disaster); korban kesewenangan penguasa atau korban atas pelanggaran hak asasi manusia (victim of

illegal abuses of public power) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi (victim of illegal abuses).

Merujuk pada perkembangan pembagian Viktimologi, pengkajian Viktimologi tidak terbatas pada aspek Viktimologi dalam arti sempit atau Victimology Penal, melainkan juga terdapat Viktimologi dalam arti luas atau umum, atau kerap disebut general Victimology yang mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya, termasuk dalam lingkup ini meliputi korban dari perbuatan yang dapat dihukum, atau kecelakaan, korban dari masyarakat, korban dari negara atau korban kelompok masyarakat yang representatif. Korban dari kecelakaan meliputi berbagai macam, antara lain korban kecelakaan lalu-lintas, korban kecelakaan kerja, serta korban akibat bencana alam. Berpijak pada hal di atas, maka berbicara mengenai peranan korban tentunya tidak terbatas pada peranan korban kejahatan, melainkan juga peranan korban dari peristiwa hukum lainnya. Melihat pada sebuah kasus dan kejadian yang terjadi maka sangat vitalnya sebuah peranan korban bagi tindak kejahatan pelaku penipuan bisnis fiktif khususnya yang terjadi di social media. (Nawir, 2014, pp. 60–65). Pada tujuan viktimologi yang kedua yaitu to explain the causes for victimization, berkaitan dengan sebab terjadinya pengorbanan Zvonimir Paul Separovic berpendapat mengenai kajian sebab terjadinya pengorbanan awalnya merupakan kajian kriminologi dan merupakan embrio tujuan viktimologi dalam arti sempit yaitu untuk mengetahui bagaimana kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana. Kajian ini dikembangkan mulai awal tahun 1970 an. Pada awalnya pandangan kontribusi korban dalam terjadinya pengorbanan adalah hal yang tidak dapat diterima karena

dianggap irrelevant dan tidak masuk akal. Pada masa itu peranan korban dalam terjadinya tindak pidana tidak diperhitungkan.(RAHMAN, 2018, pp. 45–47).

Bahwa pada dasarnya peranan korban menjadi sangat penting dalam sebuah runtutan kejadian dalam proses viktimologi atau secara kriminologis bisa di buktikan dalam sebuah peranan korban dalam sebuah tindak kejahatan. Bisa menyebabkan dari sebuah peranan itu sendiri yang dimana dalam proses penipuan bisnis fiktif ini kita bisa tahu adanya peranan korban sehingga sebuah kejahatan tersebut dapat terjadi. Perubahan pandangan mengenai penyebab kejahatan terjadi sejak berakhirnya perang dunia kedua. Masyarakat dunia mempunyai pandangan lain terhadap kejahatan dalam hal ini mengarah peran dan kontribusi korban dalam terjadinya kejahatan. William G. Doerner/Steven P. Lab memberi definisi yaitu *victim precipitation is deals with the degree to which the victim is responsible for his or her own victimization.*(Parwata et al., 2017, pp. 10–12)

Peran seorang korban viktimisasi criminal ialah

1. Korban mempunyai kesempatan untuk tampil artinya seorang korban diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian kesaksian baik secara lisan maupun tertulis untuk mengungkap tindakan criminal tersebut.
2. Korban diberdayakan/ada pemberdayaan korban / tidak diluar sistem , dalam hal ini korban berhak mendapatkan perlindungan dari polisi atau aparat penegak hukum untuk mendapatkan keadilan.
3. Meminimalisasi penyalahgunaan wewenang, secara langsung disini pihak korban bisa melakukan kerjasama dengan aparat untuk melakukan pengumpulan buktibukti dan saksi dalam mengungkap tabir kejahatan tersebut.

Menurut Hentig bahwa peranan korban dalam terjadinya tindak penipuan bisnis fiktif adalah, Menghipotesakan bahwa dalam Beberapa hal Korban membentuk dan mencetak penjahat dan kejahatannya Wolfgang Berdasarkan Studi Data Statistik ditemukan bahwa satu korban di antara empat kasus pembunuhan ikut mempercepat pembunuhan Amir Dalam kasus Pemerkosaan, Korban berpartisipasi dan mempercepat satu diantara lima kasus perkosaan Meir & Meite Dalam kasus Pemerkosaan, Victim Precipitation mencapai sekitar 4-19% karena Kelalaian Korban. Terjadinya kejahatan inilah yang membuat kita paham mengenai proses viktimisasi yang terjadi. (Mulyadi, 2012, p. 80)

C. Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Korban

Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan masalah yang sangat erat kaitannya dengan sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benarbenar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat, sangat relevan apabila dilakukan kajian mengenai proses peradilan pidana, baik tentang pengertiannya secara umum maupun tentang perkembangan proses peradilan pidana itu sendiri dalam menjamin dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa. (Mien, 2003) Berdasarkan pendapat tersebut di atas, sebenarnya dalam proses peradilan pidana (criminal justice proses) bukan saja perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, akan tetapi perlindungan terhadap saksi dan korban juga merupakan bagian terpenting (urgen) bagi terlaksananya proses peradilan pidana yang baik (due proses of law). (Kleden, 2019b, pp. 30–35)

Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian perlindungan

masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument).⁵ Secara umum dalam teori dikenal ada dua model perlindungan, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (the procedural rights model) atau di Perancis disebut *partie civile* model (civil action system). Secara singkat model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan turut sertanya secara aktif dalam proses peradilan pidana, korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.

Akan tetapi, dengan adanya keterlibatan korban mempunyai segi positif dalam penegakan hukum, dan juga mempunyai segi negatif karena partisipasi aktif korban dalam pelaksanaan proses peradilan pidana dapat menyebabkan kepentingan pribadi terletak di atas kepentingan umum. Namun demikian secara historis, teori dimaksud merupakan latar belakang terhadap terbentuknya lembaga kejaksaan. (Bintara Sura Priambada, 2014, pp. 38–40)

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan dimana menurut Andrew Ashworth. (Parwata et al., 2017, pp. 10–15).

Beberapa hak-hak korban di atas mungkin tidak berkaitan langsung dengan tugas dan kewenangan kepolisian dalam hal penyidikan. Beberapa hak di atas, menjadi pertanyaan penyidik, apakah memang harus diberikan oleh penyidik atau ada sub sistem peradilan lain yang memiliki tugas dan kewenangan tersebut. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak untuk mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan, hak dirahasiakan identitasnya, Hak untuk mendapat identitas baru, adalah merupakan hak-hak korban yang diperoleh bukan pada tahap penyidikan, sehingga tidak menjadi kewenangan penyidik untuk pemenuhan hak-hak tersebut. Hak dirahasiakan identitasnya dapat juga diperoleh di tahap penyidikan. Hak ini merupakan hak baru yang ada dalam perubahan undang-undang perlindungan saksi dan korban.(S, 2014, pp. 20–25).

Investasi fiktif dapat juga disebabkan broker, pialang maupun Dealer yang berfungsi sebagai pihak ketiga tidak memiliki izin atau memiliki itikad tidak baik dan bermaksud untuk melakukan praktik penipuan kepada para investor. Praktek investasi illegal atau investasi fiktif dilakukan dengan cara penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas public untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenanganyang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi illegal. Timbulnya berbagai macam kasus investasi fiktif tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Investasi fiktif jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang undangan seperti ketentuan di dalam KUH Perdata, Undang Undang Perlindungan Konsumen,

Undang Undang Penanaman Modal. Semula masyarakat mungkin mempercayai investasi online.(Mulyana, n.d., pp. 20–30).Investasi fiktif atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “fiktif” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fiktif” diartikan sebagai “tersembul pusatnya.Maka harus ada perlindungan yang pasti bagi korban dari penipuan bisnis fiktif sendiri karenanya banyak sekali elemen masyarakat yang sangat dirugikan. erbuk dan tertipu oleh kegiatan investasi fiktif, baik karena Rendahnya kesadaran hukum,(Ika Pomounda, 2015, p. 20) Ketidaktahuan,atau karena keinginan Mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP,Pasal 46 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang - Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi fiktif selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif.(Ika Pomounda, 2015, p. 20).

Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntu, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum

dan konsekuensi hukum. Dengan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban maka dapat menyebabkan korban bersikap pasif dan cenderung non-kooperatif dengan petugas, bahkan terdapat kolerasi antara kurangnya perlindungan hukum yang diberikan dengan keengganan korban untuk melapor dan kedudukannya bergeser sedemikian rupa sehingga aparat peradilan merasa satu-satunya pihak yang dapat mewakili semua kepentingan korban. Perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum kepada korban sebagai bagian dari perlindungan. (Ika Pomounda, 2015, pp. 60–62)

Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan terhadap korban : a. Ganti Kerugian
Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Gelaway merumuskan 5 tujuan kewajiban mengganti kerugian, yaitu:

- Meringankan penderitaan korban
- Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- Sebagai salah satu cara merabiilitasi terpidana
- Mempermudah proses peradilan
- Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Atas Atas dasar itu, program pemberian ganti rugi kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan

dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan sistem peradilan pidana. 34 Ibid, hlm: 58 31

b. Restitusi Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawan pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban.

c. Konseling Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan. Selain menderita fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karenan dirinya merasa kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi.

d. Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindak lanjuti.(RAHMAN, 2018, pp. 70–75)

Meskipun dalam sebuah kasus penipuan bisnis fiktif korban cenderung ingin meminta pelaku untuk mengembalikan lagi uangnya,namun opsi-opsi diatas adalah Langkah negara untuk melindungi segenap masyarakat yang terkena penipuan oleh bisnis bodong/fiktif itu sendiri.(Rahmanto, 2019, p. 60)

C. Konsep Hukum Pidana Di Indonesia

1. Teori Pemidanaan

ada dasarnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan memiliki ketergantungan dengan orang lain dan lingkungannya. Kemudian secara bertahap, melalui proses pembelajaran, orang berkembang ke arah kematangan yang dicirikan dengan adanya sikap mandiri. Narapidana sebagai anggota masyarakat yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan juga tidak terlepas dari hakikatnya sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi tuntutan hidup, kehidupan dan penghidupan. Bahwa yang termasuk ke dalam pengertian Kriminologi adalah proses pembuatan Hukum (processes of making laws), pembentukan hukum (processes of breaking laws), dan reaksi terhadap pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws). Maka dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan saja, tetapi juga mempelajari bagaimana hukum itu berjalan. Tujuan Pemidanaan diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana pencegahan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Tujuan Penologi lebih memfokuskan perhatiannya pada obyek studi kriminologi, yakni reaksi sosial, dengan mempelajari hal-hal yang terkait dengan perkembangan hukuman arti dan manfaat yang berhubungan dengan "control of crime".

Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsip dari penghukumanan, manajemen penjara, reformasi dan unit-unit pengekang lainnya. Pada masa lalu, penologi masih banyak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan

yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya kajian penologi 12 diperluas sehingga mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (medical treatment) dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.(Maryani, 2015, pp. 10–17)

Thomas sunaryo mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian dalam bidang penologi, terutama tentang penjara, muncul suatu pemikiran dan kritik terhadap praktek-praktek yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan pemenjaraan khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara sehingga usulan yang menuntut segera diterapkan upaya “de institutionalisasi dan pidana alternatif” sebagai pengganti penjara.(Maryani, 2015, pp. 28–30)

Dari beberapa teori yang bisa kita lihat bawasannya kita tau bahwa teori pemedanaan ialah sebuah teori yang, Jadi, teori ini menyatakan bahwa pemedanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemedanaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.(Bintara Sura Priambada, 2014, pp. 110–116)

Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam:

- a. Penganut teori retributif yang terbatas (the limiting retributivist) yang berpendapat: Pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa.
- b. Penganut teori retributif yang distributif (Retibution in distribution), yang disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat: Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “strict liability. Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:

- a. Teori pembalasan (the revenge teori), dan
- b. Teori penebusan dosa (the expiation theory)

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang sipenjahat “telah dibayarkan kembali” (the criminal is paid back) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (the criminal pays back).(Maryani, 2015, pp. 1–20)

1. Teori Retributif Teori ini berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang

yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (subjectif vergelding) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

2. Teori Deterrence (Teori Pencegahan) Tujuan pemidanaan sebagai deterrence effect ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (general deterrence) dan penjeraan khusus (individual or special deterrence), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:³⁹ “Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.” Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan deterrence effect kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

3. Teori Treatment (Teori Pembinaan/Perawatan) Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

4. Teori Social Defence (Teori Perlindungan Masyarakat) Teori ini berkembang dari teori “bio-sosiologis” oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh UnionInternationale de Droit Penal atau Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU) atau Internationale Association For yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Gerardus Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.(Maryani, 2015, pp. 20–30)

Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsipprinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.(Maryani, 2015, pp. 30–34)

2. Tujuan Pemidanaan

Bahwa dalam teori pemidaan yang telah disebutkan,kita mengenai istilah tujuan dari pemidaan itu sendiri,mengapa ini menjadi penting untuk dibahas. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut: Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu

gejala masyarakat. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya. Pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi. (Samosir, 2014, pp. 20–30). Terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. (Maryani, 2015, p. 30)

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

b. Edukatif, dalam artian bahwa pembedaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

c. Keadilan, dalam artian bahwa pembedaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat). Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pembedaan. Dengan pembedaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagidirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative. (Romli Atmasasmita, 1995, pp. 25–33)

b. Dengan pembedaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut fairness.

c. Pembedaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya. (Muladi, 1995, pp. 30–35)

Menentukan tujuan pembedaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pembedaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari

proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. (Romli Atmasasmita, 1995, pp. 30–34)

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatut dalam Pasal 54 , yang menyatakan bahwa:

(1) Pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. dan
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Sudarto menyatakan, jika dilihat dari sudut pandang fungsional (dalam arti luas) maka sistem pemidanaan berarti sistem aksi.⁵⁰ Jika pengertian pemidanaan didefinisikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu:⁵¹ Kesatu dalam arti luas, sistem pemidanaan dapat dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya. Maka dari apa yang telah disampaikan diatas bahwa kita tahu tujuan dan teori pemidaan sendiri dengan beberapa sumber dan tujuan itu

sendiri yang dimana pada hakikatnya kita bisa mengenal dan paham akan dari tujuan dan teori pemidaan itu sendiri.(Maryani, 2015, p. 40)